

BAB III

GAMBARAN UMUM DISHUB KOTA PALEMBANG

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta diikuti perubahan Instansi, melainkan tahapan-tahapan Instansi yakni berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang I berubah menjadi LLAJR Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang Sinas LLAJR Tingkat II Kodya Palembang. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepala daerah tingkat I dan daerah tingkat II¹.

Untuk kelancaran teknis administrasi setelah dikeluarkannya peraturan daerah nomor 2 tahun 1995 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, pada tanggal 26 Maret 1996 cabang Dinas LLAJ Tingkat II Kodya Palembang oleh Walikota Palembang (Bapak Drs. H. Husni) berubah menjadi Dinas LLAJ Kota madya Tingkat II Palembang yang keberadaannya di bawah Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, berubah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan pada bulan Mei tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan

¹ Dokumen dinas perhubungan kota Palembang , 15 oktober 2018

bertanggung jawab kepada Walikota Palembang. Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah provinsi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
3. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Palembang.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem transportasi harus ditata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Oleh karena itu pengembangan transportasi yang direncanakan dalam suatu kesatuan sistem, harus mampu dilakukan dengan mengintegrasikan dan

mendinamisasikan unsur – unsur moda transportasi, sehingga terwujudnya suatu totalitas yang utuh berhasil guna dan berdaya guna.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Visi

Berdasarkan kondisi, potensial dan hasil kesepakatan stakeholders serta tujuan utama dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka visi yang ditetapkan adalah: “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang berkualitas, adil, dan berwawasan lingkungan dalam rangka menuju Palembang Emas 2018 ”. Pelayanan perhubungan yang berkualitas, di identifikasikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang. Pelayanan perhubungan yang adil, di identifikasikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang merata dan dapat dijangkau/dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kota Palembang. Pelayanan perhubungan yang berwawasan lingkungan, di identifikasikan sebagai penyelenggaraan pelayanan perhubungan ramah lingkungan yaitu penyelenggaraan pelayanan baik dalam penambahan sarana dan prasarana perhubungan, perbaikan pelayanan dengan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi.

b. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang, dirumuskan 2 (dua) Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan ketertiban lalu lintas melalui pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian perizinan dibidang perhubungan dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas, pemerintah berupaya untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tetap stabil, pengawasan terhadap pemakai/pengguna jalan dalam upaya untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, pengendalian arus lalu lintas sesuai dengan arah, koridor dan trayek yang ditetapkan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan kualitas sarana prasarana aparatur Peningkatan kualitas sumber daya aparatur diarahkan kepada peningkatan kemampuan dan profesionalisme pegawai sehingga dapat memberikan kinerja pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perhubungan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang


Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang perhubungan.
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perhubungan.
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Cabang Dinas Perhubungan.

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Palembang terdiri dari :

STRUKTUR ORGANISASI



Struktur UPTD Parkiran

5. Pembagian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Adapun uraian pembagian tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut² :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan sebagian tujuan walikota di bidang perhubungan.
2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
3. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
4. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas.
5. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
6. Melaksanakan penegakkan hukum di Bidang Perhubungan.

b. Sekretariat Dinas

² Dokumen dinas perhubungan kota Palembang , 15 oktober 2018

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, dan humas serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat dinas mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas.

Adapun pembagian dari sekretariat Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut ³:

1. Subbag Umum

Subbag umum Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas mengurus surat-menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar dan mengelola arsip serta pemberian laporan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Subbag Kepegawaian

Subbag kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, yaitu mengelola data absen pegawai baik absen masuk maupun absen pulang, dan bagian kepegawaian juga mempunyai tugas yaitu mengurus masalah izin pegawai (izin cuti, usulan pensiun, surat tugas,dll), penempatan pegawai honor, dan penetapan siswa maupun mahasiswa magang di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

³ Dokumen dinas perhubungan kota Palembang , 15 oktober 2018

3. Subbag Keuangan

Subbag keuangan mempunyai tugas melaksanakan seluruh urusan pengelolaan keuangan, seperti administrasi pemasukan dari UPTD masing-masing, mengelola pengeluaran Dinas Perhubungan Kota Palembang, serta pencatatan laporan dari seluruh penerimaan yang akan dilaporkan kepada kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang.

c. Bidang perencanaan dan Perhubungan Udara

Bidang perencanaan dan perhubungan udara mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan info dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian pengawasan serta evaluasi pelaporan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Sedangkan bidang perencanaan dan perhubungan udara mempunyai fungsi :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi, pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi di Bidang Perhubungan.

Bidang perencanaan dan perhubungan udara dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Program

Seksi program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang perhubungan.

2. Seksi Evaluasi dan Penyuluhan

Seksi evaluasi dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dibidang perhubungan.

3. Seksi Perhubungan Udara

Seksi perhubungan udara mempunyai tugas :

a) Menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam bandar udara dan pemberian izin lokasi bandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli, izin jasa titipan dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan filateli, izin jasa titipan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi kabel rumah, pengujian alat telekomunikasi dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi.

d. Bidang Perhubungan Laut dan ASDP

Bidang perhubungan laut dan ASDP mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut serta lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Sedangkan fungsi dari bidang perhubungan laut dan ASDP adalah :

1. Penyusunan perencanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
2. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut dan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
3. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
4. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dan angkutan Sungai, danau dan penyeberangan.

Adapun pembagian seksi di bidang perhubungan laut dan ASDP adalah sebagai berikut :

1. Seksi Sarana dan Manajemen Lalu Lintas Laut dan Sungai Seksi sarana dan manajemen lalu lintas laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, inventarisasi serta pembinaan terhadap pelaksanaan hubungan laut dan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan.

2. Seksi Angkutan Laut dan Sungai

Seksi angkutan laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan laut, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

3. Seksi Prasarana Laut dan Sungai

Seksi prasarana laut dan sungai mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana laut dan sungai serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana laut dan sungai.

e. Bidang Transportasi Jalan dan Rel

Bidang transportasi jalan dan rel mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu

lintas, teknik sarana transportasi jalan dan rel. Sedangkan fungsi dari bidang transportasi jalan dan rel adalah sebagai berikut⁴ :

1. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas.
2. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sarana transportasi jalan dan rel.
3. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana LLAJ
4. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan angkutan di bidang transportasi jalan dan rel.

Adapun bidang transportasi jalan dan rel dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Sarana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi sarana manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventarisasi, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan persyaratan teknis lain dan jalan kendaraan serta menyiapkan bahan pembinaan manajemen rekayasa lalu lintas.

⁴ Dokumen dinas perhubungan kota Palembang , 15 oktober 2018

2. Seksi Angkutan

Seksi angkutan mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan trayek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

3. Seksi Prasarana dan Perlengkapan Jalan

Seksi prasarana dan perlengkapan jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan penyediaan prasarana jalan dan rel serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana jalan dan rel.

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota

Bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas kota mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan, udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan keselamatan dan penertiban pada sektor perhubungan. Sedangkan fungsi dari bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas kota adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut dan lalu lintas Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan rel, udara, pos dan telekomunikasi.

2. Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut dan lalu lintas Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan jalan rel, udara, pos dan telekomunikasi.

3. Penyusunan rencana pembinaan dan pelaksanaan kegiatan patroli, pengawalan dan penegakan hukum di bidang perhubungan.

Bidang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dibagi menjadi beberapa seksi, yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Patroli dan Pengawalan Kota Seksi patroli dan pengawalan kota mempunyai tugas melaksanakan patroli dan pengawalan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan.

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kota

Seksi pengawasan dan pengendalian kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan jalan rel, udara, pos dan telekomunikasi.

3. Seksi Penyidikan dan Penindakan Kota

Seksi penyidikan dan penindakan kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor, penyidikan dan penindakan tindak pidana pelanggaran dibidang perhubungan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas disatu/beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah, dan dari tugas tersebut unit pelaksana teknis dinas juga memiliki fungsi :

1. Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidangnya.
2. Melaksanakan urusan administrasi.

Unit pelaksana teknis dinas dibagi menjadi 3 UPTD, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. UPTD Parkir

Tugas dari UPTD parkir adalah :

- a. Membina tugas perparkiran dan membina para juru parkir
- b. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir.

2. UPTD Terminal

Tugas dari UPTD terminal adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan operasional terminal.
- b. Membina pengemudi dan kernet angkutan umum di terminal.
- c. Mengatur jadwal keberangkatan angkutan umum di terminal.
- d. Memantau tarif angkutan umum di terminal.
- e. Melaksanakan pemungutan retribusi terminal.

f. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap persyaratan teknis layak jalan

kendaraan umum, perizinan angkutan maupun peruntukan angkutan umum.

g. Menjaga ketertiban dan kebersihan didalam lingkungan kerja terminal.

h. Melarang atau menunda angkutan umum yang tidak memiliki tanda bukti lulus

uji, tidak layak jalan, tidak memenuhi teknis layak jalan dan tidak memiliki

persyaratan perizinan angkut.

3. UPTD Dermaga

Tugas UPTD dermaga adalah :

a. Melaksanakan kegiatan operasional dermaga.

b. Membina pengemudi angkutan sungai di dermaga.

c. Mengatur jadwal keberangkatan angkutan sungai di dermaga.

d. Memantau tarif angkutan sungai di dermaga.

e. Melaksanakan pemungutan retribusi dermaga.

6. Masalah-Masalah Parkir Yang Sering Muncul Di DISHUB

Masalah parkir yang sering muncul di DISHUB itu sebenarnya ada beberapa faktor yaitu :

1. Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir ilegal
2. Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir ilegal
3. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
4. Petugas tidak membagikan karcis parkir
5. Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat
6. Lahan parkir yang terbatas
7. Kurangnya kordinasi antara intansi terkait